



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I.....Abdullah Bin Abdurahman , Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Rt 07/Rw 04, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, disebut sebagai Penggugat I;

II.....Nurhalimah Binti Abdurahman , Umur 87 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Rt 07/Rw 03, Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, disebut sebagai Penggugat II;

III.H. Ishaka Bin Abdurahman, Umur 77 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Rt 07/Rw 04, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, disebut sebagai Penggugat III;

IV.Ahmad Bin Abdurahman, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Rt 07/ Rw 04, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, disebut sebagai Penggugat IV;

V.Siti Isa Binti Abdurahman, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Rt 07/Rw 04, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada : MUHAMMAD TAUFIK, SH, Advokat, pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum MUHAMMAD TAUFIK, SH & Partners beralamat di jalan Dermaga No. 00, Rt 005/Rw 003 Desa Darussalam Sila Kecamatan Bolo

Halaman 1 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, di Jln. Dermaga No. 00, Rt 005/Rw 003 Desa Darussalam Sila Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan beralamat email pada bangopicslawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

I.HJ. Aminah, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Rt 07/Rw 04, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, disebut sebagai Tergugat I;

II. Ahmad Bin H. Ishaka, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, beralamat di Rt 07/Rw 04, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, disebut sebagai Tergugat II;

III. Nuraini Binti H. Ishaka, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Rt 07/Rw 04, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kab. Bima, di sebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada AZWAR ANAS, SH, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AZWAR ANAS, SH & Partners beralamat di Lingkungan Gindi RT.016/RW.006 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) (sebelah selatan SMPN 07 Kota Bima) dan beralamat email pada Azwaranas365@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023;

IV. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima,

Jalan Lintas Bima Sumbawa, Desa Dadibou Kec. Woha Kab. Bima selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOH. SYAFRIJAL, S.ST, MUHAMMAD ALI FARID, SH, SONNY RAMDHANNY, SH dan ASRIAWAN PUTRA, SH masing-masing adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dan beralamat email pada danang.s.wieb@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 2 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.....Hasan Bin H. Yasin , Umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 09/Rw 03, Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, disebut Turut Tergugat I;

VI.....Ahmad Bin H. Yasin , Umur 46 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 09/Rw 03, Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, disebut Turut Tergugat II;

VII.Abdulwahab Bin H. Yasin, Umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Buruk RT 018/Rw 02, Desa Poco Rutan Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, disebut sebagai Turut Tergugat III;

VIII.Nurmi Binti Ahmad, semula beralamat di Desa Aikmal Kecamatan Aikmal Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak di ketahui (Ghoib) alamatnya di seluruh Wilayah Repukblik Indonesia, disebut sebagai Turut Tergugat IV

IX.Sudirman Bin Ahmad, semula beralamat Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu , sekarang tidk di ketahui (Ghoib) alamatnya di seluruh Wilayah Repukblik Indonesia, disebut sebagai Turut Tergugat V

X.Ruslan Bin Ahmad, semula beralamat di Desa Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu, sekarang tidak di ketahui (Ghoib) alamatnya di seluruh Wilayah Repukblik Indonesia, disebut sebagai Turut Tergugat VI;

XI.Tuti Binti Ahmad, Semula beralamat di Desa Hu'u Kec. Hu'u Kabupaten dompu. sekarang tidak di ketahui (Ghoib) alamatnya di seluruh Wilayah Repukblik Indonesia, disebut sebagai Turut Tergugat VII;

XII.Tati Binti Ahmad, Semula beralamat di Desa Kandai Kecamatan Woja Kab. Dompu, sekarang tidak di ketahui (Ghoib) alamatnya di seluruh Wilayah Repukblik Indonesia, di sebut sebagai Turut Tergugat VIII

Halaman 3 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



XIII.One Bin Ahmad, Semula beralamat di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kab. Bima, sekarang tidak di ketahui (Ghoib) alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Turut Tergugat IX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Sekitar pada Tahun 1959, pernah hidup seorang bernama ABDURAHMAN dengan isterinya bernama HANIA yang bertempat tinggal di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
2. Bahwa semasa hidupnya ABDURAHMAN dan HANIA mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. H. Yasin (Almarhum);
 - 2.2. Abdullah;
 - 2.3. Hurhalimah;
 - 2.4. Fatimah (Almarhum);
 - 2.5. H. Ishaka;
 - 2.6. Ahmad;
 - 2.7. Siti Isa
3. Bahwa ABDURAHMAN dan isterinya HANIA telah meninggal dunia masing-masing, ABDURAHMAN meninggal pada Tanggal, 24 Mei 1987 dan HANIA meninggal pada Tanggal 17 Februari 1987;
4. Bahwa ABDURAHMAN selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa:
5. Sebidang Tanah pekarangan seluas ± 144 M2 (lebih kurang seratus empat puluh empat meter persegi) beserta satu Buah Rumah Panggung di
Halaman 4 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya berukuran 9 (sembilan) tiang yang terletak di Rt 07/Rw 04, Dusun Mangge Na'e, Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan Ahmad Yasin;
- Sebelah Selatan dengan Gang Desa;
- Sebelah Timur dengan Gang Desa;
- Sebelah Barat dengan Tanah pekarangan H. Ishaka Abdurahman

selanjutnya di sebut obyek sengketa

Bahwa setelah lama ABDURAHMAN dan isterinya HANIA meninggal dunia, seiring dengan perjalanan waktu hal mana 2 (dua) dari 7 Ahli waris dari Pewaris (ABDURAHMAN) telah lebih dahulu meninggal yaitu masing-masing bernama :

5.1 H. YASIN meninggal pada Tanggal, 20 April 1987 dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Hasan;
- Ahmad;
- Abdulwahab;

yang mana 3 (tiga) orang anaknya tersebut di atas sah menjadi Ahli waris pengganti bagi Alm. H. Yasin Bin Abdurahman;

5.2. FATIMAH Binti ABDURAHMAN, bersuamikan AHMAD dan Fatimah meninggal pada, Tanggal 7 November 1993 dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- Sukrin (meninggal dunia);
- Nurmi;
- Sudirman;
- Ruslan;
- Tuti;
- Tati;
- One;

6. Bahwa dulu setelah H. YASIN Bin ABDURAHMAN menikah dengan HJ. SARIFAH, dimana pada saat itu H. YASIN Bin ABDURAHMAN belum memiliki pekarangan dan Rumah untuk tempat tinggal bersama dengan isterinya HJ.

Halaman 5 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFAH, maka oleh karena demikian Tanah pekarangan dan Rumah tersebut di beri pinjam pakai oleh ABDURAHMAN alias Durhama B Sema AT Imo kepada anaknya bernama H. YASIN, hal mana pemberian pinjaman Rumah dan pekarangan tersebut di dukung pula oleh Para Penggugat yang penting tidak untuk di miliki;

7. Bahwa selama perkawinan dengan HJ. SARIFAH hal mana H. YASIN tidak memiliki anak, maka dalam upaya mendapatkan turunan H. YASIN menikah lagi dengan seorang perempuan bernama AMINAH yang kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Hasan Bin Yasin;
- Ahmad Bin Yasin;
- Abdul Wahab Bin Yasin;

8. Bahwa setelah meninggalnya YASIN Bin ABDURAHMAN pada tahun 1987, kemudian beberapa setelahnya meninggal pula HJ. SARIFAH isterinya pada Tanggal, 28 Desember 2020;

9. Bahwa tentang persoalan keberadaan obyek sengketa selama ini Para Penggugat percaya saja pada H. YASIN dan HJ. SARIFAH tidak akan mengganggu gugat sepihak obyek sengketa karena tanah obyek sengketa merupakan warisan peninggalan ABDURAHMAN orang tua para penggugat dan kakek Para Turut Tergugat, yang belum di bagiwariskan yang dikuasai dan di tempati oleh H. YASIN Bin ABDURAHMAN dan HJ. SARIFAH yang diberi pinjam pakai sementara oleh Abdurahman kepada anaknya bernama H. YASIN tersebut;

10. Bahwa di samping obyek sengketa, hal mana semasa hidupnya ABDURAHMAN alias Durhama B Sema AT Imo memiliki harta lain pula berupa tanah seluas \pm 75 Are, terletak di So Ra'u watasan Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad Sulaiman;
- Sebelah Selatan dengan tanah H. Ahmad M. Saleh;
- Sebelah Timur dengan tanah H. Abdullah;
- Sebelah Barat dengan Tanah H. Ishaka;

Halaman 6 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut di atas telah di jual oleh ABDURAHMAN alias Durhama B Sema AT Imo untuk membiayai pernikahan H. YASIN dengan HJ. SARIFAH.

11. Bahwa setelah meninggalnya, H. Yasin Bin Abdurahman pada Tahun 1987 dan HJ. SARIFAH pada tahun 2020, maka dalam hal ini obyek sengketa harus di kembalikan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris sah dari ABDURAHMAN, akan tetapi ternyata setelah meninggalnya HJ. SARIFAH para penggugat berupaya menguasai obyek sengketa supaya segera di bagiwariskan kepada Ahli Waris yang dalam hal ini adalah para Penggugat dan para Turut Tergugat namun pada saat itu di tegur oleh orang bernama H. Ishaka Amen (orang tua dari MUHIDIN) dengan mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut milik HJ. SARIFAH yang sudah di berikannya kepada MUHIDIN H. ISHAKA dan ternyata pula tanah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama MUHIDIN H. ISHAKA dengan SHM Nomor : 1059 Tahun 2006. Oleh karenanya tindakan HJ. SARIFAH yang mengalihkan obyek sengketa kepada MUHIDIN secara sepihak tanpa sepengetahuan para Penggugat dan para Turut Penggugat secara hukum tidak sah;

12. Bahwa hubungan antara MUHIDIN dengan HJ. SARIFAH adalah keponakan dan Bibi karena Ayah kandung dari MUHIDIN bernama H. ISHAKA AMEN merupakan Saudara dari HJ. SARIFAH, sedangkan Ibu dari MUHIDIN atau isteri dari H. ISHAKA AMEN adalah bernama HJ. AMINAH yang melahirkan pula 2 (dua) Saudara dari MUHIDIN sehingga lengkapnya anak dari H. ISHAKA AMEN dengan Isterinya HJ. AMINAH (Ibu dari MUHIDIN) adalah :

- 12.1 MUHIDIN
- 12.2 Ahmad, dan
- 12.3 NURAINI

13. Bahwa terkait dengan obyek sengketa, hal mana setelah MUHIDIN H. ISHAKA meninggal pada Tanggal, 5 Januari 2021, lebih lanjut obyek sengketa di kuasai oleh orang tuanya yaitu H. ISHAKA AMEN dan HJ. AMINAH bersama-sama dengan 2 (dua) Saudara kandungnya bernama AHMAD dan NURAINI sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa beberapa lama setelah MUHIDIN meninggal dunia, meninggal pula H. ISHAKA AMEN yang merupakan orang tua dari MUHIDIN, yaitu pada Tanggal, 5 Desember 2022, sehingga dalam perkara ini dengan meninggalnya MUHIDIN dan orang tuanya H. ISHAKA AMEN maka secara hukum para Penggugat sudah pada tempatnya menarik HJ. AMINAH selaku Ibu Kandung dari MUHIDIN dan 2 (dua) orang saudara dari MUHIDIN bernama AHMAD dan NURAINI menjadi pihak dalam perkara aquo;

15. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari orang tua dan kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat yang masih dalam Bundel Warisan yang semula di kuasai oleh YASIN Bin Abdurahman, kemudian dikuasai oleh HJ. SARIFAH, MUHIDIN dan H. ISHAKA AMEN, dan sekarang berlanjut di kuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, yang semestinya setelah meninggalnya H. YASIN Bin Abdurahman dan HJ. SARIFAH isteri dari H. YASIN secara hukum obyek sengketa tersebut harus di kembalikan kepada para Penggugat dan para Ahli waris Pengganti yang sah ABDURAHMAN alias Durhama B Sema AT Imo;

16. Bahwa mengingat obyek sengketa belum di bagiwariskan, H. YASIN Bin ABDURAHMAN sebelum meninggal pernah beberapa kali meminta kepada orang tuanya (ABDURAHMAN alias Durhama B Sema AT Imo dan kepada Para Penggugat sebagai saudara kandungnya :

- Yang Pertama : Jika Tanah pekarangan seluas ± 144 m2 dan Rumah Panggung 9 (sembilan tiang) dibagi wariskan, H. YASIN meminta agar Rumah kayu 9 (Sembilan) tiang di atas tanah sengketa menjadi bagian warisan untuk H. YASIN yang selanjutnya di berikan Kepada HJ. SARIFAH isterinya;
- Yang Kedua : mengizinkan HJ. SARIFAH untuk tetap tinggal sementara di atas tanah pekarangan yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan alasan H. YASIN merasa kasihan mengingat HJ. SARIFAH tidak memiliki anak.

Dengan demikian pengalihan keseluruhan obyek sengketa seluas ± 144 m2 (lebih kurang seratus empat puluh empat meter persegi) beserta satu Buah Rumah Panggung ukuran 9 (sembilan) tiang kepada MUHIDIN oleh HJ.

Halaman 8 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFAH dan demikian pula penguasaan obyek sengketa yang di lakukan oleh, H. ISHAKA AMEN yang kemudian lebih lanjut oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, sampai pada saat sekarang adalah tidak Sah dan merupakan perbuatan melawan Hukum;

17. Bahwa demikian pula adanya terhadap tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima/Tergugat IV, yang menerbitkan Sertifikat atas nama MUHIDIN H. ISHAKA dengan SHM nomor : 1059 Tahun 2006 merupakan bentuk nyata adanya kelalaian atau tergesa-gesa dan ketidakteitian Pegawai BPN dalam menjalankan tugas sehingga melanggar prosedur karena faktanya BPN Kabupaten Bima tidak melakukan Croscek kepada para Penggugat dan ahli waris Abdurahman yang lainnya “ Apakah tanah tersebut dalam sengketa atau tidak, sehingga konsekwensi Hukumnya Sertifikat atas nama MUHIDIN H. ISHAKA dengan SHM nomor : 1059 Tahun 2006 harus di nyatakan cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

18. Bahwa Fakta lain yang meyakinkan tindakan petugas BPN Kabupaten Bima/Tergugat IV tidak prosedural dalam menerbitkan Sertifikan atas nama MUHIDIN H. ISHAKA karena pada saat melakukan pengukuran dan pada saat berada di atas fisik tanah obyek sengketa, tidak menanyakan pula secara langsung oleh Petugas BPN Kabupaten Bima kepada orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa “ Apakah tanah tersebut tidak dalam sengketa atau tidak;

19. Bahwa di karenakan perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III, menguasai secara sepihak obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai, mengelola dan menikmati hasil tanah obyek sengketa;

20. Bahwa mengingat Obyek sengketa adalah Hak milik penggugat, I,II,III,IV dan turut Tergugat, I samapai Turut Tergugat IX yang diperoleh dari peninggalan orang Tua para Penggugat dan Kakek para turut tergugat, maka para Penggugat Mohon agar Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak di atasnya, dihukum dan diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat

Halaman 9 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela tanpa syarat apapun, dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

21. Bahwa terhadap putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding;

22. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran para Penggugat terhadap Tergugat I,II dan Tergugat III, akan megalihkan dan memindahtangankan obyek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka untuk menjamin ditaatinya putusan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag), di atas obyek sengketa;

23. Bahwa untuk menjamin di taatinya isi putusan perkara ini, maka patut dan wajar menurut Hukum Tergugat I, II dan Tergugat III, dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

24. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan para Penggugat telah beberapa kali mengajak Hj. SARIFAH dan MUHIDIN maupun H. ISHAKA AMEN semasa Ke-Tiganya masih hidup agar sengketa tanah pekarangan dan Rumah 9 (sembilan tiang) di maksudkan dalam perkara aquo dapat di selesaikan secara kekeluargaan, namun pihak Hj. SARIFAH, MUHIDIN H. ISHAKA dan H. ISHAKA AMEN tidak pernah menanggapi secara baik bahkan cenderung tidak beritikad baik menyelesaikan peresoalan obyek sengketa tersebut secara damai, dengan alasan karena obyek sengketa telah bersertifikat atas nama MUHIDIN H. ISHAKA dengan SHM Nomor ; SHM nomor : 1059 Tahun 2006;

25. Bahwa Oleh karena Tergugat I,II dan Tergugat III, tidak pernah serius untuk menyelesaikan secara damai terhadap masalah obyek sengketa,maka untuk mendapatkan keadilan dengan demikian jalan akhir yang di tempuh (Ultimum Remidium), para Penggugat memilih mengajukan Gugatan Perkara ini kepada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Halaman 10 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tanah pekarangan seluas ± 144 M2 (lebih kurang seratus empat puluh empat meter persegi) beserta satu Buah Rumah Panggung ukuran 9 (sembilan) tiang diatasnya, yang terletak di Rt 07/Rw 04, Dusun Mangge Na'e, Desa Talabiu Kecamatan Woja Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Pekarangan Ahmad Yasin;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Desa;
 - Sebelah Timur dengan Gang Desa;
 - Sebelah Barat dengan Tanah pekarangan H. Ishaka Abdurahman

Adalah Hak Milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat.

3. Menyatakan Hukum, bahwa Penguasaan Obyek sengketa oleh Tergugat I,II dan Tergugat III, terhadap Obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;

4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima atas nama MUHIDIN H. ISHAKA dengan SHM nomor : 1059 Tahun 2006, adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat maka harus di kesampingkan;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II dan TERGUGAT III atau siapa saja yang mendapat hak diatasnya agar mengosongkan dari segala hartanya dan menyerahkan Obyek sengketa kepada Penggugat I,II,III,IV dan Penggugat V secara sukarela tanpa sarat apapun atau bila perlu pelaksanaan atas putusan ini dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 11 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Hukum syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;
7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit forbar Bijforraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwang Soom) sebesar Rp. 500.000; (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan para tergugat melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (EX Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, demikian pula Tergugat IV, masing-masing hadir kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat IX tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIFAI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, dan Kuasa Tergugat IV masing-masing mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, II dan III

Halaman 12 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Dalam melaksanakan hukum acara perdata, Para Tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan Eksepsi atas Gugatan yang diberikan oleh Para Penggugat, sesuai dengan pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 dan pasal 136 Herzien InlandschReglement (HIR). Eksepsi dalam hukum acara memiliki makna bantahan atau tangkisan dari pihak Tergugat atas gugatan Para Penggugat yang tidak menyinggung gugatan terhadap pokok perkara (verweer ten principale) tetapi ditujukan atas hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Eksepsi diajukan agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa materi pokok perkara, memotong waktu berperkara yang terkesan lama, dan pengadilan dapat menjatuhkan putusan negative yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijik/NO).

1. EKSEPSI NE BIS IN IDEM

Ne Bis In Idem dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu,terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Terhadap perkara ini akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Dalam Perkara Nomor : 74/PDT.G/2023/PN.Rbi ini adalah perkara yang sama serta pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan sebagai :

- Putusan Perkara Register No. 19/PDT.G/2022/PN.Rbi bertanggal 03 Agustus 2022;

- Putusan Banding Register Nomor: 166/PDT/2022/PT.MTR bertanggal 18 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim Tinggi Mataram.

- dan Putusan tersebut telah In kracht Van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap)

Baik SUBYEK dan OBYEK PERKARANYA sama.

Halaman 13 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dimana posisi Tergugat I, II dan III (satu, dua dan tiga) dalam perkara Nomor Reg. : 74/PDT.G/2023/PN.Rbi adalah sama kedudukannya pada Putusan Perkara Register No. 19/PDT.G/2022/PN.Rbi dengan posisi sebagai Tergugat I, II dan III (satu, dua dan tiga) dan telah In kracht Van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap).

Dan perkara No. Register: 74/Pdt.G/2023/PN.Rbi, Tertanggal: 04 Desember 2023 ini oleh Para Penggugat yang baru ini berusaha mencoba mengubah posisi Para Pihak (Subyek), dimana atas nama :

- HASAN H. YASIN sebagai Turut Tergugat I (Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Rbi) sedangkan pada Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi sebagai Penggugat I
- AHMAD H. YASIN sebagai Turut Tergugat II (Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Rbi) sedangkan pada Perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi sebagai Penggugat II
- ABDUL WAHAB H. YASIN sebagai Turut Tergugat III (Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2023/PN.Rbi) sedangkan pada Perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi sebagai Penggugat III;

3. Begitupun dengan OBYEK PERKARA pada perkara No. Register: 74/Pdt.G/2023/PN.Rbi, Tertanggal: 04 Desember 2023 dan Perkara Putusan No. Register: 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi., bertanggal 03 Agustus 2022 adalah SAMA yaitu:

Sebidang Tanah Perkarangan seluas ± 144 M² (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) yang di atasnya berdiri satu buah rumah panggung 9 (sembilan) tiang yang terletak di Desa Talabiu Dusun Mangge Na'E RT.007/RW.004 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Perkarangan Ahmad Yasin;
- Sebelah Selatan : Gang Desa;
- Sebelah Timur : Gang Desa;
- Sebelah Barat : H. Ishaka Abdurrahman;

Halaman 14 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Perkara No. Register 19/PDT.G/2022/PN.Rbi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah membacakan Putusan atas Perkara Perdata register Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi., bertanggal 03 Agustus 2022, yang pada pokoknya berisi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.165.000,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

5. Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Perkara Register No. 19/PDT.G/2022/PN.Rbi, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III dalam kesempatan itupun mengajukan Kontra Memori Banding;-

6. Bahwa atas Banding Putusan Perkara Register No. 19/PDT.G/2022/PN.Rbi dari Para Penggugat/Para Penggugat saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah membacakan Putusan atas Perkara Banding Register Nomor: 166/PDT/2022/PT.MTR, bertanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya berisi :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi., bertanggal 03 Agustus 2022, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam

Halaman 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa atas Putusan Banding diatas oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak melakukan UPAYA HUKUM KASASI dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada pada pihak. Maka putusan perkara Banding tersebut telah In kracht Van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap;

8. Asas *Nebis in idem* melekat dan berlakunya terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hanya terjadi apabila putusan bersifat positif. Hakim menjatuhkan putusan didasarkan meteri pokok perkara. Putusan yang bersifat positif dalam amarnya berbentuk: *Menolak gugatan seluruhnya, atau mengabukan gugatan, baik seluruh atau sebagian.*

(Putusan Perkara No. Register 19/PDT.G/2022/PN.Rbi adalah Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya)

9. Bahwa perkara Reg. Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Rbi dengan OBYEK dan Para Pihak yang sama ini sudah berkali diajukan Gugatan ulang di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Kuasa Hukum yang sama pula akan tetapi selalu DICABUT oleh Para Penggugat pada saat Para Tergugat mengajukan Jawaban, yakni Perkara No. Register: 1/Pdt.G/2023/PN.Rbi, Tertanggal: 04 Januari 2023 dan Perkara No. Register: 44/Pdt.G/2023/PN.Rbi, Tertanggal: 06 Juli 2023;

10. Bahwa dengan di ajukan gugatan baru oleh Para Penggugat ini, Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis dapat menganggap sebagai *Ne Bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

Halaman 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pengajuan gugatan dari Penggugat dengan materi perkara yang serupa dan orang yang berperkara juga serupa serta telah diputus melalui pengadilan yang sama pula merupakan yang dimaksud dengan Nebis in idem. Perihal yang dijadikan perkara, sama dengan apa yang sudah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan tersebut;

12. Bahwa Selain itu, yang lebih spesifik terdapat juga pada Yurisprudensi Putusan maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perkara yang telah memenuhi asas Ne bis In Idem sebagai berikut :

- Yurisprudensi MA.RI tentang Ne Bis In Idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan Subyeknya berbeda, tetapi Obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori Ne bis In Idem;
- Penerapan asas Ne bis in idem ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang

Halaman 17 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan Asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas ne bis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah ne bis in idem. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan :“Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa Obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001 yang menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem;

Maka telah cukup dasar bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan Para Penggugat

Halaman 18 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima
(Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi dari Para Tergugat dianggap terurai kembali dalam pokok perkara sebab eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara sehubungan dengan subyek hak/subyek hukum gugatan;

3. Bahwa kami Para Tergugat tidak perlu menanggapi isi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, sebab perkara ini melekat Asas nebis in idem diantaranya Kesamaan Subjek (Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak), Kesamaan Obyek, Putusan Terdahulu Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Putusan yang bersifat positif dalam amarnya berbentuk: menolak gugatan seluruhnya, atau mengabukan gugatan, baik seluruh atau sebagian;

4. Bahwa pada pokoknya kami menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara No. Register: 74/Pdt.G/2023/PN.Rbi ini sebab perkara ini adalah perkara yang sama serta pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan Perkara Register 19/PDT.G/2022/PN.Rbi dan telah In kracht Van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap)'

Baik SUBYEK dan OBYEK PERKARANYA sama;

5. Bahwa pada Perkara No. Register 19/PDT.G/2022/PN.Rbi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah membacakan Putusan atas Perkara Perdata register Nomor: 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi., bertanggal 03 Agustus 2022, yang pada pokoknya berisi : MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.165.000,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

6. Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Perkara Register No. 19/PDT.G/2022/PN.Rbi, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding;

7. Bahwa atas Banding Putusan Perkara Register No. 19/PDT.G/2022/PN.Rbi Banding dari Para Penggugat/Para Penggugat saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah membacakan Putusan atas Perkara Banding register Nomor: 166/PDT/2022/PT.MTR, bertanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya berisi :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi., bertanggal 03 Agustus 2022, yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa atas Putusan Banding diatas oleh Para Pembanding/Para Penggugat tidak melakukan UPAYA HUKUM KASASI dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada pada pihak. Maka putusan perkara Banding tersebut telah In kracht Van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap);

9. Bahwa Asas Nebis in idem melekat dan berlakunya terhadap suatu putusan yang

sudah berkekuatan hukum tetap hanya terjadi apabila putusan bersifat
 Halaman 20 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif.

Hakim menjatuhkan putusan didasarkan materi pokok perkara. Putusan yang

bersifat positif dalam amarnya berbentuk: Menolak gugatan seluruhnya, atau

mengabukan gugatan, baik seluruh atau sebagian.

(Putusan Perkara No. Register 19/PDT.G/2022/PN.Rbi adalah Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya);

10. Bahwa dengan di ajukan gugatan baru oleh Para Penggugat ini, Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

11. Bahwa perkara Reg. Nomor : 74/Pdt.G/2023/PN.Rbi dengan OBYEK dan Para Pihak yang sama ini sudah berkali diajukan Gugatan ulang di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Kuasa Hukum yang sama pula akan tetapi selalu DICABUT oleh Para Penggugat pada saat Para Tergugat mengajukan Jawaban, yakni Perkara No. Register: 1/Pdt.G/2023/PN.Rbi, Tertanggal: 04 Januari 2023 dan Perkara No. Register: 44/Pdt.G/2023/PN.Rbi, Tertanggal: 06 Juli 2023;

12. Bahwa Pengajuan gugatan dari penggugat dengan materi perkara yang serupa dan orang yang berperkara juga serupa serta telah diputus melalui pengadilan yang

sama pula merupakan yang dimaksud dengan Nebis in idem. Perihal yang dijadikan perkara, sama dengan apa yang sudah menjadi putusan yang memiliki

kekuatan hukum tetap dari pengadilan tersebut;

13. Bahwa untuk itu kami Para Tergugat meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima Pemeriksa Perkara untuk MENOLAK gugatan Para Penggugat pada perkara No. Register: Halaman 21 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2023/PN.Rbi, Tertanggal: 04 Desember 2023 Pengadilan sebab perkara ini adalah perkara yang pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan Perkara Register 19/PDT.G/2022/PN.Rbi., bertanggal 03 Agustus 2022 dan telah In kracht Van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap)

Baik SUBYEK dan OBYEK perkaranya SAMA;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal di atas tersebut, maka kami PARA TERGUGAT memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK EKSEPSI

Menerima EKSEPSI Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Formil;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini,

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, Kami Para Tergugat mengucapkan terima kasih dan mohon agar di berikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat IV

DALAM EKSEPSI

Nebis In Idem

1. Bahwa obyek dan subyek dalam perkara aquo sebelumnya telah diputus dalam perkara 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi jo 166/PDT/2022/PDT.MTR;
2. Bahwa pada perkara No. Register 19/PDT.G/2022/PN.Rbi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah diputus tanggal 03 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Eksepsi
Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah RP. 3.165.000,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu).
- 3. Bahwa atas Banding dari Perkara 166/PDT/2022/PT.MTR Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah di putus tanggal 18 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Rbi., bertanggal 03 Agustus 2022 yang dimojonkan Banding tersebut;
 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 4. Bahwa Perkara aquo telah memenuhi asas Nebis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak (subyek) dan materi pokok yang sama, diputus oleh Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne Bis In Idem harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvat Kelijke Verklaard).
- 5. Bahwa asas Nebis In Idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa sosial yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap

Halaman 23 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa proses penerbitan sertipikat No.SHM. 1059 Tahun 2006 An. Muhidin H. Ishaka telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat atas jawaban Kuasa Tergugat I, II, dan III telah mengajukan replik pada tanggal 16 April 2024 sedangkan atas jawaban Kuasa Tergugat IV tidak mengajukan replik yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat I, II,III atas replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 23 April 2024 sedangkan Kuasa Tergugat IV tidak mengajukan duplik yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 24 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima NIK 5206030107411040 atas nama ABDULLAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima NIK 5206034107591229 atas nama SITI ISA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima NIK 52060320110296 atas nama H. ISHAKA ABDURAHMAN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/126/XI/2022 tanggal 07 November 2022 atas nama FATIMAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talabiu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/124/XI/2022 tanggal 07 November 2022 atas nama ABDURAHMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talabiu, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/125/XI/2022 tanggal 07 November 2022 atas nama HANIA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talabiu, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/123/XI/2022 tanggal 07 November 2022 atas nama H. YASIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talabiu, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/49/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas nama Hj. SARIFAH yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talabiu, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/82/V/2022 tanggal 17 Mei 2024 2022 atas nama AMINAH M. SALEH yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Talabiu, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 1996 Kelurahan Talabiu, Kecamatan Woha Kabupaten Bima atas nama wajib pajak DURUHAMA B SEMA AT IMO, diberi tanda P-10;

Halaman 25 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Gambar Peta Blok Tana Desa Talabiu atas nama ABDURAHMAN Alias DURUHAMA B SEMA AT IMO, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-11 tidak dapat ditunjukkan asli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah pekarangan ukuran luasnya kurang lebih 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) letaknya di Desa talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima dimana batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan dengan tanah AHMAD YASIN;
 - Selatan berbatasan dengan gang/jalan;
 - Timur berbatasan dengan gang/jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah ISHAKA;
- Bahwa pagi hari sebelum persidangan perkara ini saksi masih melihat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimana diatas objek sengketa saat ini masih berdiri satu bangunan rumah panggung;
- Bahwa rumah panggung tersebut dulu dibangun oleh ABDURRAHMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut pemiliknya adalah ABDURRAHMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa ABDURRAHMAN menguasai objek sengketa karena merupakan warisan dari orang tuanya;

Halaman 26 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan ABDURAHMAN atas objek sengketa sudah berlangsung lama, seingat saksi sejak saksi sekolah disekolah dasar (SD) ABDURRAHMAN sudah tinggal diatas objek sengketa;
- Bahwa ABDURAHMAN sudah meninggal dunia tapi tahun berapa meninggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak ABDURAHMAN bernama YASIN yang menikah dengan SARIFAH, setelah ABDURAHMAN dan YASIN meninggal dunia yang tinggal diatas objek sengketa adalah SARIFAH dan setelah SARIFAH meninggal dunia tidak ada lagi yang tinggal diatas objek sengketa sampai dengan saat ini;
- Bahwa objek sengketa baru dipermasalahkan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan yang mempermasalahkannya adalah H. ISHAKA AME dimana hubungan H. ISHAKA AME dengan SARIFAH adalah kakak beradik namun berlain ibu;
- Bahwa H. ISHAKA tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ABDURAHMAN;
- Bahwa orang tua H. ISHAKA yaitu ayah kandungnya bernama AME sedangkan ibunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa benar objek sengketa sebelum perkara ini selain pernah dipermasalahkan di Kantor Desa Taliabu dan tidak ada hasilnya juga sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba dimana dalam perkara tersebut saksi juga memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa sewaktu diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima yang menjadi Penggugat adalah H. ISHAKA dan Tergugatnya adalah ISHAKA AME namun putusannya saksi tidak tahu siapa yang berhak atas objek sengketa;
- Bahwa nama yang tercantum dalam SPPT objek sengketa atas nama ABDURAHMAN;

2. A. MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah yang lokasinya berada di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan luas objek sengketa 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan dengan tanah ABDURRAHMAN;
- Selatan berbatasan dengan gang/jalan;
- Timur berbatasan dengan gang/jalan;
- Barat berbatasan dengan tanah ABDURRAHMAN
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik ABDURRAHMAN;
- Bahwa diatas objek sengketa saat ini masih berdiri bangunan rumah panggung dan yang siapa yang menempati saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah tinggal didekat objek sengketa sudah lama yakni sejak saksi masih berumur 10 tahun;
- Bahwa dahulu yang tinggal diatas rumah panggung yang ada diatas objek sengketa adalah ABDURRAHMAN, YASIN dan SARIFAH;
- Bahwa YASIN adalah anak kandung dari ABDURRAHMAN sedangkan SARIFAH adalah istri dari YASIN;
- Bahwa setelah ABDURRAHMAN, YASIN dan SARIFAH meninggal dunia rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa dari cerita ABDURRAHMAN semasa hidupnya bahwa YASIN dan SARIFAH dapat tinggal diatas rumah dan objek sengketa karena disuruh tinggal oleh ABDURRAHMAN;
- Bahwa saat ABDURRAHMAN menceritakan hal tersebut kepada saksi, umur saksi waktu itu masih 10 (sepuluh) tahu dan hal itu diceritakan dibale-bale rumahnya saat saksi datang bermain dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ABDURRAHMAN meninggal dunia;

Halaman 28 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat dilangsungkannya pernikahan antara YASIN dan SARIFAH;
- Bahwa dari pernikahan YASIN dan SARIFAH, mereka tidak dikarunia anak atau keturunan;
- Bahwa apakah tanah yang diperkarakan dalam perkara ini pernah diperkarakan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah objek sengketa juga telah memiliki sertifikat, saksi juga tidak tahu;

3. NAJAMUDIN SYARKYAH LANKOSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah tanah pekarangan seluas kurang lebih 1,5 are terletak Desa Talabiu RT. 07B Kecamatan Woja, Kabupaten Bima dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan dengan tanah ABDURRAHMAN;
 - Selatan berbatasan dengan gang/jalan;
 - Timur berbatasan dengan gang/jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah ISHAKA ABDURRAHMAN;
- Bahwa pagi hari sebelum sidang perkara ini saksi masih melihat objek sengketa dimana di atasnya berdiri bangunan rumah panggung 9 (sembilan) tiang;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah NURAINI H. ISHAKA;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik ABDURRAHMAN;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara ABDURRAHMAN dengan NURAINI H. ISHAKA;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana dan atas dasar apa NURAINI H. ISHAKA tinggal dirumah yang ada diatas objek sengketa;

Halaman 29 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) sebagaimana bukti P-10 dan bukti Peta Blok sebagaimana bukti P-11 yang diajukan Penggugat yang saksi minta ke Kantor Desa Talabiu atas perintah dari Keponakan Penggugat III H. ISHAKA ABDURRAHMAN yaitu SYARIF dan SURIADIN yang adalah sepupuh dari SYARIF, dimana bukti tersebut diperlihatkan oleh SEKretaris Desa yang bernama A RAFIK, saksi kemudian mengetahui jika objek sengketa atas nama ABDURRAHMAN Als DURUHAMA;
- Bahwa objek sengketa setahu saksi diperuntukkan kepada H. YASIN diberi oleh ABDURRAHMAN dan setelah H. YASIN meninggal dunia, objek sengketa dikuasai atau ditempati oleh istrinya yang bernama SARIFAH;
- Bahwa objek sengketa kemudian sekitar dua tahun yang lalu dipermasalahkan oleh H. ISHAKA AME dimana H. ISHAKA AME dengan SARIFAH yaitu istri dari H. YASIN hubungannya kakak beradik satu bapak lain ibu;
- Bahwa H. ISHAKA AME tidak ada hubungan keluarga dengan ABDURRAHMAN;
- Bahwa sedangkan Penggugat III. H. ISHAKA Bin ABDURRAHMAN dengan H. YASIN hubungannya mereka bersaudara kandung kakak beradik;
- Bahwa objek sengketa sebelum perkara ini pernah dipermasalahkan di Kantor Desa Talabiu namun tidak ada hasil penyelesaiannya selanjutnya juga pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima namun apa dan bagaimana putusannya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa dalam perkara tersebut saksi juga memberikan keterangan sebagai saksi;

Halaman 30 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara terdahulu yang menjadi Penggugat adalah HASAN, AHMAD dan ABDUL WAHAB sedangkan Tergugatnya adalah NURAINI, H. ISHAKA dan MUHIDIN AHMAD ISHAKA;

- Bahwa objek sengketa telah memiliki alas hak berupa sertifikat atas nama H. MUHIDIN H. ISHAKA;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Rbi tanggal 3 agustus 2022, diberi tanda T.1-3.1;

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 166/PDT/2022/PT MTR tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda T.1-3.2;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 atas nama pemegang hak MUHIDIN H. ISHAKA, diberi tanda T4-1;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III demikian pula kuasa Tergugat IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Sema No. 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka terhadap perkara *a quo*, telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III telah menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024 sedangkan Kuasa Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 31 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan II demikian pula Kuasa Tergugat IV dalam jawabannya selain telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sama bahwa objek dan subjek dalam perkara a quo sebelumnya telah diputus dalam perkara 19/Pdt.G/2022/PN Rbi Jo 166/PDT/2022/PDT MTR, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga telah melekat asas *ne bis in idem* dan oleh karena itu maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi *ne bis in idem* yang didalilkan baik oleh Kuasa Tergugat I, II dan III demikian pula yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat IV tersebut dengan mengemukakan bahwa tidak benar perkara a quo dikategorikan sebagai perkara yang sama dan/atau pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dengan putusan Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Rbi dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor : 166/PDT/2022/PT MTR tanggal 18 Oktober 2022 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, fakta adanya perbedaan atau tidak adanya kesamaan perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi yang sedang diperiksa sekarang dengan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Rbi adalah dimana orang-orang bernama HASAN H. YASIN, AHMAD YASIN dan ABDUL WAHAB H. YASIN yang dulu menjadi pihak Penggugat dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rbi faktanya sekarang terbalik menjadi pihak yang digugat dengan posisi sebagai Turut Tergugat, sedangkan 5 (lima) orang subyek hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo tidak menjadi pihak dalam perkara terdahulu demikian pula pihak yang menjadi Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah orang-orang yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 32 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait penerapan asas ne bis in idem dalam suatu perkara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditegaskan bahwa menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdara majelis kasasi dapat menganggap sebagai nebis in idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1917 KUHPerdara dinyatakan bahwa kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soalnya putusan untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1-3.1 dan bukti T.1-3.2 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II dan III berupa Asli Salinan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Rbi tanggal 3 agustus 2022 dan Asli Salinan Putusan Nomor : 166/PDT/2022/PT MTR tanggal 18 Oktober 2022 dimana bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Para Penggugat diketahui dan menjadi fakta yuridis bahwa :

- Objek yang disengketakan dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Rbi adalah 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas ±144 M2 (seratus empat puluh empat meter) yang di atasnya berdiri saru buah rumah panggung 9 tiang terletak di Desa Talabiu Dusun Mangge Na'E RT 07 RW 04 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Ahmad Yasin;
- Batas Selatan : Jalan/Gang;
- Batas Timur : Jalan/Gang;
- Batas Barat : H. Ishaka Abdurrahman;

- Subjek dalam perkara tersebut adalah : HASAN H. YASIN (Penggugat I), AHMAD H. YASIN (Penggugat II) dan ABDUL WAHAB H. YASIN (Penggugat III) sedangkan sebagai Tergugat adalah H. ISHAKA (Tergugat I), AHMAD H. ISHAKA
Halaman 33 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), NUR AINI H. ISHAKA (Tergugat III) dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bima (Tergugat IV);

- Pokok persoalan yang dituntut dan putusan dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Rbi adalah agar objek sengketa dinyatakan peninggalan Almarhum H. Yasin selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat atau kepada ahli waris H. Yasin kemudian dalam putusannya Pengadilan Negeri Raba Bima telah menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya putusan mana telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan Nomor 166/PDT/2022/PT MTR yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima selanjutnya putusan tersebut tidak lagi dilakukan upaya hukum sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama objek, subjek dan pokok persoalan yang disengketakan dalam perkara ini ternyata :

- Objek yang didengketakan dalam perkara a quo sama dengan objek yang disengketakan dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Rbi yaitu 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas ±144 M2 (seratus empat puluh empat meter) yang di atasnya berdiri saru buah rumah panggung 9 tiang terletak di Desa Talabiu Dusun Mangge Na'E RT 07 RW 04 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Ahmad Yasin;
- Batas Selatan : Jalan/Gang;
- Batas Timur : Jalan/Gang;
- Batas Barat : H. Ishaka Abdurrahman;

- Subjek yang menjadi pihak dalam perkara a quo sebagaimana dalam Replik Kuasa Para Penggugat terjadi pergeseran kedudukan pihak dimana HASAN H. YASIN, AHMAD YASIN dan ABDUL WAHAB H. YASIN yang semula dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rbi sebagai Penggugat menjadi terbalik sebagai Turut Tergugat I, II dan III demikian pula terjadi penambahan pihak Tergugat pada kedudukan Turut Tergugat yaitu Nurmi Binti Ahmad (Turut Tergugat IV), Sudirman Bin Ahmad (Turut Tergugat V), Ruslan Bin Ahmad (Turut Tergugat VI), Tuti Binti Ahmad (Turut Tergugat VII), Tati Binti Ahmad

Halaman 34 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat VIII) dan One Bin Ahmad (Turut Tergugat IX) sedangkan yang bertindak sebagai Penggugat adalah pihak yang tidak/belum pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rbi yaitu Abdullah Bin Abdurahman (Penggugat I), Nurhalimah Binti Abdurahman (Penggugat II), H. Ishaka Bin Abdurahman (Penggugat III), Ahmad Bin Abdurahman (Penggugat IV) dan Siti Isa Binti Abdurahman (Penggugat V);

- Bahwa penambahan pihak baik Penggugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo berdasarkan dalil gugatan Penggugat ternyata pihak-pihak tersebut semuanya memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan HASAN H. YASIN, AHMAD YASIN dan ABDUL WAHAB H. YASIN yang menjadi pihak penggugat dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rbi yang kemudian dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I, II dan III dimana pihak-pihak tersebut yaitu Para Penggugat adalah saudara kandung dari orang tua dari HASAN H. YASIN, AHMAD YASIN dan ABDUL WAHAB H. YASIN demikian juga Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah anak dari almarhumah FATIMAH yaitu anak dari saudara kandung orang tua HASAN H. YASIN, AHMAD YASIN dan ABDUL WAHAB H. YASIN;

- Bahwa bila hubungan Para Penggugat dan Turut Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan IX dengan HASAN H. YASIN, AHMAD YASIN dan ABDUL WAHAB H. YASIN dikaitkan pula dengan pokok persolan yang disengketakan dalam perkara a quo dimana dalam petitumnya agar menyatakan objek sengketa adalah Hak Milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini termasuk HASAN H. YASIN, AHMAD YASIN dan ABDUL WAHAB H. YASIN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik subjek perkara maupun apa yang dimohonkan dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rbi dengan apa yang dimohonkan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sama subtansinya hanya formulasi kalimatnya yang berusaha dibiaskan dan pihaknya ditambahkan sehingga seakan-akan berbeda dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rbi yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena objek dan subjek serta subtansi persoalan yang disengketakan dalam perkara a quo sama dengan perkara sebelumnya yaitu
Halaman 35 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Rbi yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada perkara a quo telah melekat asas ne bis in idem sehingga oleh karena itu eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III dan eksepsi Kuasa Tergugat IV beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ne bis in idem yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II, III dan Kuasa Tergugat IV dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Kuasa Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 KUH.Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tentang gugatan Ne Bis In Idem;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini ditetapkan sejumlah Rp. 3.464.500,00 (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH dan SAHRIMAN JAYADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat

Halaman 36 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III dan Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat IX, selanjutnya putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FIRDAUS, SH

ALFIAN, SH.,

SAHRIMAN JAYADI, SH.MH

Panitera Pengganti

ZULKARNAIN, SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 100.000,00
Penggandaan berkas	: Rp 17.500,00
PNBP	: Rp. 140.000,00
Panggilan	: Rp 957.000,00
Biaya PS	: Rp. 2.200.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 3.464.500,00

(tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 37 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2